

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Central Asia, Tbk akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Surya dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (*open bidding*) pada aplikasi lelang terhadap aset jaminan milik Debitur atas nama **PT Pondok Solo Permai** berupa :

- Sebidang tanah seluas 4262 m2 sesuai SHGB No. 1936 atas nama PT. Bumi Sejahtera Intikencana Berkedudukan di Sukoharjo, terletak di Langenharjo (setempat dikenal dengan Jalan Ir. Soekarno), Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
(Harga Limit Rp. 88.223.400.000,- ; Uang Jaminan Rp. 22.100.000.000,-)

Waktu Pelaksanaan :

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Juli 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 14 Juli 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. Calon Peserta Lelang dapat melihat Obyek Lelang di lokasi sejak diumumkan.
2. Calon Peserta Lelang dapat mendaftarkan diri pada aplikasi lelang melalui internet sesuai alamat domain di atas, kemudian mengaktifkan akun serta merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg,*.png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai kuasa dari badan usaha diwajibkan mengunggah Surat Kuasa, Akta Pendirian Perusahaan berikut Perubahannya dan NPWP Perusahaan.
3. Jaminan Penawaran Lelang:
 - a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam Pengumuman Lelang ini. Uang jaminan disetorkan secara sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Uang jaminan disetorkan ke nomor **Virtual Account** (VA) masing-masing Peserta Lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun Peserta Lelang setelah Peserta Lelang berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid dan memilih barang yang dilelang.
4. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, sampai dengan batas waktu di atas.
5. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah Bea Lelang Pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang dilakukan, jika tidak, maka pada hari kerja berikutnya pemenang akan dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
6. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
7. Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*) dengan segala konsekuensi termasuk biaya tertunggak atas Obyek Lelang. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui kondisi Obyek Lelang. Peserta Lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, PT Bank Central Asia, Tbk dan **PT.Balai Lelang Surya di nomor (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 0878 8440 9611.**

Surakarta, 30 Juni 2026



KPKNL SURAKARTA



BCA



Ttd

PT Bank Central Asia, Tbk
Kantor Wilayah II Semarang